

**RATIO LEGIS DIBENTUKNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2017 DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023
DI KABUPATEN LUMAJANG TERKAIT DENGAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN
LAYANAN PUBLIK**

TESIS



**Oleh :
IWAN ADHI TRISNA
N.P.M 22302021020**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2025**

**RATIO LEGIS DIBENTUKNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 15
TAHUN 2017 DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023
DI KABUPATEN LUMAJANG TERKAIT DENGAN IDENTITAS
KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN
LAYANAN PUBLIK**

Iwan Adhi Trisna

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRAK

Tesis ini mengkaji ratio legis dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Di Kabupaten Lumajang terkait dengan Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Di Kabupaten Lumajang terkait dengan Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik serta menganalisis hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, pendekatan yang digunakan menggunakan penelitian yuridis sosiologis, jenis datanya primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, wawancara, dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2023 dibentuk sebagai upaya menyesuaikan regulasi lokal dengan ketentuan nasional, berperan sebagai instrumen hukum untuk menerapkan standar teknis administrasi kependudukan digital di tingkat daerah, khususnya dalam memastikan infrastruktur dan mekanisme layanan publik. Namun, implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Lumajang masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan regulasi yang belum mewajibkan IKD sebagai dokumen identitas sah, rendahnya kompatibilitas sistem teknis di instansi layanan publik, minimnya literasi digital masyarakat, serta keterbatasan akses perangkat elektronik seperti smartphone, yang berdampak pada capaian IKD yang masih jauh dari target nasional.

Kata Kunci: ratio legis, peraturan daerah, Identitas Kependudukan Digital, layanan publik.

**THE RATIO LEGIS FOR THE FORMULATION OF REGIONAL
REGULATION NUMBER 15 OF 2017 AND REGENT REGULATION
NUMBER 53 OF 2023 IN LUMAJANG REGENCY RELATED TO
DIGITAL POPULATION IDENTITY IN THE CONTEXT OF
PROVIDING PUBLIC SERVICES**

Iwan Adhi Trisna

Suratman

Moh. Muhibbin

ABSTRACT

This thesis examines the ratio legis for the formulation of Regional Regulation Number 15 of 2017 and Regent Regulation Number 53 of 2023 in Lumajang Regency concerning Digital Population Identity within the context of providing public services. This study aims to analyze the legal rationale behind the formulation of these regulations and to assess the challenges or obstacles encountered in implementing Digital Population Identity in Lumajang Regency for delivering public services.

This research employs empirical legal research methodology using a socio-legal approach. The data consist of primary and secondary sources collected through document analysis, interviews, and observation. Qualitative descriptive analysis was applied for data interpretation.

The findings reveal that Lumajang Regency's Regional Regulation Number 15 of 2017 and Regent Regulation Number 53 of 2023 were formulated to align local regulations with national provisions, serving as legal instruments to implement digital population administration standards at the regional level, particularly to ensure infrastructure and mechanisms for public service delivery. However, the implementation of Digital Population Identity (IKD) in Lumajang still faces several challenges, including limitations in regulations that have not yet mandated IKD as a legally valid identity document, low technical compatibility of systems within public service institutions, limited digital literacy among the population, and inadequate access to electronic devices such as smartphones. These issues have resulted in IKD achievements remaining far below national targets.

Keywords: *ratio legis, regional regulation, Digital Population Identity, public services.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia, sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar di berbagai pulau, menghadapi tantangan unik terkait layanan administrasi kependudukan. Dengan lebih dari 17.000 pulau¹ dan populasi yang melebihi 280 juta jiwa², negara kepulauan ini dihadapkan pada beragam masalah yang berkaitan dengan administrasi kependudukan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Pemerintah telah mengatur tentang pengelolaan data kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan. Dalam pasal 5 disebutkan Pemerintah melalui Menteri berwenang menyelenggarakan

¹ "Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB". <https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>. (Diakses 3 Februari 2025).

² BPS. *Statistik Indonesia 2024*. Volume 52, 2024, hal. 120.

Administrasi Kependudukan secara nasional. Kemudian di pasal 6 disebutkan Pemerintah provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh gubernur. Lanjut di pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota.

Satu masalah besar untuk Pemerintah Indonesia yang terkait dengan pengelolaan data kependudukan dan dokumen kependudukan adalah proses yang tidak merata terhadap sebaran geografis dari penduduk. Karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di Jawa, sebagian besar administrasi pendudukan terjadi di sana dan aksesibilitasnya ke wilayah lain tidak sebanding. Hal tersebut menyulitkan pemerintah untuk memberikan layanan dengan efisiensi yang sama ke seluruh wilayah negaranya.

Tantangan lainnya adalah infrastruktur administrasi yang terbatas di beberapa daerah terpencil atau pedalaman. Di wilayah-wilayah seperti ini, akses terhadap layanan administrasi kependudukan seringkali terhambat oleh jarak yang jauh, kondisi geografis yang sulit, dan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam proses pendaftaran, pembaruan, atau penggantian dokumen kependudukan.

Selain itu, masalah identifikasi dan verifikasi juga menjadi perhatian utama dalam layanan administrasi kependudukan. Dengan jumlah penduduk yang besar, penting bagi pemerintah untuk memastikan keakuratan data penduduk guna mencegah penyalahgunaan atau duplikasi identitas. Namun, proses identifikasi dan verifikasi ini seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas.

Perubahan demografis dan mobilitas penduduk juga menjadi faktor lain yang mempengaruhi layanan administrasi kependudukan. Perpindahan penduduk ke dalam atau ke luar suatu wilayah dapat menyebabkan perubahan cepat dalam pola penduduk, memperumit perencanaan dan pengelolaan data kependudukan.

Meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan ini, pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan. Salah satunya adalah Program penggantian KTP lama menjadi KTP elektronik (KTP-el) yang mulai dilaksanakan secara resmi pada tahun 2011³. Pada tahun 2013, pemerintah menetapkan KTP-el sebagai dokumen resmi yang wajib digunakan untuk berbagai keperluan, seperti administrasi publik, perbankan, dan pemilu. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menguatkan legalitas KTP-el sebagai identitas resmi berbasis NIK.

³ Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk. (Diakses 3 Februari 2025).

Tujuan dari implementasi KTP-el adalah: untuk meningkatkan akurasi data kependudukan termasuk mencegah data ganda, meningkatkan keamanan dan keandalan identitas melalui chip yang ada di dalam KTP-el untuk menyimpan data biometrik sehingga sulit untuk dipalsukan atau dimanipulasi, serta untuk efisiensi dan kemudahan layanan publik karena KTP-el dapat digunakan untuk mengakses berbagai layanan publik, seperti kesehatan, perbankan, pendidikan, dan perpajakan, dengan satu identitas terintegrasi.

KTP-el, sejak diluncurkan, telah menjadi standar identifikasi bagi setiap warga negara Indonesia. Namun, walaupun KTP-el sudah cukup handal, penggunaannya masih terbatas sebagai kartu fisik (tangible). Kartu ini tidak bisa digunakan untuk pelayanan publik digital yang sifatnya intangible. Begitupun jika KTP-el rusak atau hilang, masyarakat perlu mengurus penggantian di kantor Dukcapil. Hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah ada solusi yang lebih praktis?

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk administrasi kependudukan. Jawabannya hadir dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang dirancang untuk mempermudah akses data kependudukan melalui smartphone. Dengan IKD, seluruh informasi yang ada di KTP-el dapat diakses secara digital melalui aplikasi sehingga kita bisa membawa KTP tanpa harus

menyisipkan kartu fisik tadi di dompet. Hanya dengan smartphone, seluruh data diri sudah siap digunakan kapan pun dibutuhkan.

Diawali dengan disahkannya Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring diterbitkan untuk memulai transformasi layanan administrasi ke sistem digital. Kemudian disusul dengan lahirnya Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP-el serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital menjadi dasar teknis bagi pelaksanaan IKD, termasuk prosedur penggunaan, keamanan, dan pengintegrasian sistem.

Penerapan IKD di Indonesia merupakan salah satu bentuk transformasi digital dalam administrasi kependudukan. Inisiatif seperti IKD dengan wujud KTP digital berbasis smartphone merupakan langkah progresif dalam memperbaiki aksesibilitas dan efisiensi layanan kependudukan, sementara program-program sosialisasi dan edukasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan literasi di kalangan masyarakat. Dengan terus mengatasi tantangan ini, diharapkan Indonesia dapat mencapai peningkatan signifikan dalam pelayanan administrasi kependudukan demi kesejahteraan seluruh masyarakatnya.

Penerapan IKD pertama kali diluncurkan pada pertengahan tahun 2022.⁴ Ini adalah langkah penting dalam upaya pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan identitas digital yang lebih mudah diakses dan aman bagi warga negara. Pengujian awal IKD dilaksanakan di beberapa Dukcapil kabupaten/kota sebagai proyek percontohan.

IKD tidak hanya menggantikan KTP-el, tetapi juga menjadi solusi praktis di era modern. Tidak perlu takut KTP hilang, tidak perlu bawa dompet, cukup buka aplikasi. Keunggulan IKD terletak pada kepraktisan dan kemudahan akses. Proses perekaman data dilakukan sekali saat pembuatan KTP-el, dan setelah itu, pengguna bisa langsung mengunduh aplikasi IKD. Data yang sudah ada pada sistem kependudukan dapat diakses langsung di ponsel, sehingga masyarakat tidak perlu membawa KTP fisik ke mana-mana. IKD memungkinkan kita bergerak lebih fleksibel.

Dengan IKD, masyarakat Indonesia kini dapat mengakses berbagai layanan publik secara lebih cepat dan efisien. Tidak perlu lagi mengantre di kantor pemerintah atau mengisi formulir panjang, semua proses administrasi kependudukan dapat dilakukan langsung melalui perangkat smartphone mereka.

IKD juga dilengkapi dengan sistem keamanan yang tinggi, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir soal keamanan data. Aplikasi

⁴ "Yuk, Kenali Identitas Kependudukan Digital". <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/yuk-kenali-identitas-kependudukan-digital>. (Diakses 24 Maret 2025).

ini menggunakan enkripsi dan verifikasi biometrik untuk memastikan bahwa data hanya bisa diakses oleh pemiliknya.

IKD diluncurkan di Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam administrasi kependudukan. Di tengah arus transformasi digital yang melanda berbagai sektor kehidupan, pemerintah Indonesia menyadari perlunya adaptasi dalam sistem administrasi kependudukan. IKD menjadi langkah progresif yang mewujudkan visi pemerintah untuk memanfaatkan teknologi dalam memberikan layanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Dengan adopsi teknologi digital, proses pendaftaran, pembaruan, dan penggantian KTP menjadi lebih cepat dan mudah, mengurangi birokrasi yang memakan waktu dan mengurangi kemungkinan kesalahan administrasi.

Proses pendaftaran dan pembaruan data penduduk menjadi lebih mudah dan cepat. Masyarakat hanya perlu mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan dan mengisi formulir secara elektronik melalui aplikasi IKD. Selain itu, IKD juga memudahkan akses terhadap berbagai layanan publik lainnya. Dengan memiliki identitas digital yang terintegrasi, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan lain-lain tanpa perlu lagi membawa KTP fisik atau dokumen lainnya.

Kemudahan ini juga meningkatkan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, terutama di daerah-

daerah terpencil atau sulit dijangkau. Mereka tidak perlu lagi melakukan perjalanan jauh ke kota untuk mengurus administrasi kependudukan, cukup dengan menggunakan perangkat smarphone mereka, mereka dapat mengakses layanan tersebut dari tempat tinggal mereka.

Dengan demikian, IKD telah mengubah cara masyarakat Indonesia mengakses layanan publik, memberikan kemudahan dan kenyamanan yang sebelumnya sulit didapatkan. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang lebih efisien dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, IKD juga menghadirkan dimensi keamanan yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan KTP fisik (KTP-el) yang rentan terhadap pemalsuan dan pencurian identitas, IKD dilengkapi dengan fitur keamanan canggih seperti enkripsi data dan otentikasi ganda, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap identitas individu. Setiap kali masyarakat mengakses atau mentransmisikan data melalui aplikasi KTP digital, informasi sensitif mereka, seperti nomor KTP, alamat, dan informasi pribadi lainnya, dienkripsi dengan metode keamanan yang canggih. Ini memastikan bahwa data tersebut tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak sah selama proses transmisi. IKD dilengkapi dengan fitur otentikasi ganda yang memperkuat lapisan keamanan. Pengguna biasanya harus melewati proses otentikasi berlapis, seperti penggunaan kata sandi, PIN, atau sidik jari, untuk mengakses aplikasi KTP digital tersebut.

Pemerintah juga telah mengambil langkah-langkah penting untuk memastikan keamanan data saat masyarakat menggunakan IKD untuk mendapatkan layanan publik. Salah satu aspek kunci keamanan ini adalah melalui implementasi protokol enkripsi yang kuat untuk melindungi data pribadi pengguna. Data pengguna disimpan di pusat data yang aman dan terlindungi dari ancaman keamanan, seperti serangan cyber atau pencurian data. Berbagai upaya terus-menerus dilakukan untuk memperbarui dan memperbaiki sistem keamanan IKD sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan yang muncul. Ini termasuk penerapan patch keamanan reguler dan pengembangan teknologi keamanan baru untuk menjaga data pengguna tetap aman.

Dengan demikian, keamanan data menjadi prioritas utama dalam penggunaan IKD untuk mendapatkan layanan publik. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi informasi sensitif masyarakat dan memastikan kepercayaan terhadap sistem administrasi kependudukan digital.

Secara keseluruhan, peluncuran IKD merupakan langkah maju dalam memodernisasi sistem administrasi kependudukan Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah berharap dapat memberikan pelayanan yang lebih efisien, aman, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sejauh ini, adopsi IKD di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, meskipun masih dalam tahap awal. Masyarakat Indonesia mulai mengakses layanan publik melalui KTP digital dengan semakin meningkatnya kesadaran akan kemudahan dan keamanan yang ditawarkannya.

Di beberapa wilayah, penggunaan IKD telah menjadi lebih umum, terutama di daerah perkotaan yang memiliki akses teknologi dan infrastruktur yang baik. Masyarakat di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mulai mengadopsi IKD sebagai cara untuk mengurus berbagai layanan publik, mulai dari perbankan hingga kesehatan.

Salah satu faktor utama yang mendukung adopsi IKD adalah kemudahan akses melalui perangkat smartphone, yang umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. Aplikasi IKD dapat diunduh dengan mudah melalui Google Play Store atau toko aplikasi lainnya, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengaksesnya.

Hingga saat ini, adopsi IKD masih menghadapi beberapa tantangan, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet atau infrastruktur teknologi. Selain itu, tingkat literasi digital di beberapa kalangan masyarakat juga masih perlu ditingkatkan agar mereka dapat memanfaatkan IKD dengan optimal. Pemerintah juga terus melakukan upaya untuk meningkatkan adopsi IKD melalui kampanye sosialisasi

dan edukasi kepada masyarakat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat IKD dan membantu masyarakat memahami cara penggunaannya dengan benar.

Secara keseluruhan, meskipun masih dalam tahap awal, adopsi IKD di Indonesia menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat. Dengan terus meningkatnya kesadaran dan dukungan dari pemerintah serta sektor swasta, diharapkan penggunaan IKD akan semakin meluas di masa mendatang.

IKD saat ini bersifat opsional, sehingga banyak pihak belum menjadikannya sebagai dokumen wajib dalam pelayanan publik. Hal ini menjadi kendala utama dalam implementasi IKD ke depan sehingga perlu dicari solusinya. Sampai dengan April 2025, capaian IKD di Kabupaten baru mencapai 14,22% dari target nasional yang telah ditetapkan.

Oleh karena itu, dalam konteks ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam tesis yang berjudul : "RATIO LEGIS DIBENTUKNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2017 DAN PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2023 DI KABUPATEN LUMAJANG TERKAIT DENGAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DALAM RANGKA MEMBERIKAN LAYANAN PUBLIK".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa ratio legis dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Di Kabupaten Lumajang terkait dengan Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik?
2. Apa hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis ratio legis dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Di Kabupaten Lumajang terkait dengan Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik.
2. Untuk menganalisis hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian yang disajikan dalam tesis ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

a) Bagi mahasiswa:

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan mendalam mengenai alasan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 di Kabupaten Lumajang terkait dengan IKD dalam rangka memberikan layanan publik.

b) Bagi Program Magister Hukum:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kajian akademik tentang hukum dan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait legitimasi hukum dalam implementasi kebijakan digital seperti IKD dalam rangka memberikan layanan publik.

c) Bagi peneliti lain:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi isu-isu hukum terkait implementasi identitas digital dalam rangka memberikan layanan publik, seperti sengketa hukum atas penyalahgunaan data, tantangan yurisdiksi dalam regulasi digital, atau perlindungan hak masyarakat dalam pemanfaatan layanan berbasis elektronik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam menggunakan IKD sebagai alat identitas digital yang sah, serta mendorong partisipasi aktif dalam rangka memanfaatkan layanan publik berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang:

Hasil penelitian ini menjadi masukan dalam menyempurnakan produk hukum daerah, khususnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dalam hal spesifikasi teknis, perlindungan data, dan integrasi IKD dalam rangka layanan publik di sektor lain (misalnya kesehatan dan perbankan).

c) Bagi pemerintah:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk daerah-daerah lain dalam memperluas implementasi IKD di wilayahnya, dengan mempertimbangkan pengalaman Lumajang sebagai studi kasus dalam mengatasi tantangan regulasi, sosialisasi, dan integrasi IKD dalam rangka layanan publik di sektor lain.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Identitas Kependudukan Digital dalam rangka layanan publik di Kabupaten Lumajang berdasarkan perspektif hukum dan kebijakan daerah, dengan fokus pada dua aspek utama: (1) evaluasi produk hukum daerah yang mendukung implementasi IKD; dan (2) identifikasi hambatan dalam pelaksanaan IKD untuk layanan publik.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang membahas implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia, yaitu:

1. Skripsi berjudul : "Implementasi Hukum Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya)", disusun oleh Nadia Ananda Putri, mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto pada tahun 2024;⁵
2. Skripsi berjudul "Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan Masyarakat (Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar), disusun oleh Aleatun Choirunnisa, mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Balitar pada tahun 2024;⁶

⁵ <https://repository.unsoed.ac.id/26374/>

⁶ <https://repository.unisbablitar.ac.id/id/eprint/397/>

3. Skripsi berjudul "Implementasi Pelayanan Dan Administrasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Dispendukcapil Kota Malang Dari Aspek Efektivitas", disusun oleh Ananda Dewi Aysaqina, mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2024;⁷
4. Skripsi berjudul "Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut", disusun oleh Dewi Roseyati, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin pada tahun 2024;⁸
5. Skripsi berjudul "Institusi dan Kebijakan Publik: Efektivitas Implementasi Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur", disusun oleh Adela Majdiya, mahasiswa Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2024;⁹
6. Skripsi berjudul "Kualitas Pelayanan Pada Layanan Aktivasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Depok", disusun oleh Muhammad Farhan Fadhilah, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan

⁷ <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/10862/40/PENDAHULUAN.pdf>

⁸ <https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=37110>

⁹ <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/79058/1/ADELA%20MAJDIYA.FISIP.pdf>

Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik Universitas Nasional pada tahun 2024.¹⁰

7. Skripsi berjudul "Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya", disusun oleh Syafa Armia Zafira, mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya pada tahun 2024.¹¹
8. Skripsi berjudul "Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Palembang", disusun oleh Chalollah Nusa Pertiwi, mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya pada tahun 2024.¹²
9. Skripsi berjudul "Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor", disusun oleh Syevana Imania Putri, mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada tahun 2025;¹³
10. Skripsi berjudul "Implementasi Program Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang", disusun oleh Iren Putri

¹⁰ <http://repository.unas.ac.id/9762/1/COVER.pdf>

¹¹ <https://repository.upnjatim.ac.id/23295/1/20041010059.-cover.pdf>

¹² https://repository.unsri.ac.id/142895/2/RAMA_63201_07011182025013_0025116209_01_front_ref.pdf

¹³ <https://digilib.unila.ac.id/83093/3/SKRIPSI%20FUL%20TANPA%20PEMBAHASAN%20%281%29.pdf>

Ramadani, mahasiswa Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Indralaya pada tahun 2025.¹⁴

11. Tesis berjudul "Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta", disusun oleh Raymond Surung Paulinus Sihombing, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara pada tahun 2024.¹⁵

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi / Tesis	Pembahasan
1.	Implementasi Hukum Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya). - Penyusun : Nadia Ananda Putri - Program Studi Hukum - Fakultas Hukum - Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto - Tahun 2024	Membahas tentang implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya dan mengetahui apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi hukum penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital dalam pelayanan administrasi kependudukan di Kota Tasikmalaya.
2.	Implementasi Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Menunjang Pelayanan	Membahas tentang penerapan aplikasi Identitas Kependudukan

¹⁴ https://repository.unsri.ac.id/169739/4/RAMA_63201_07011282126108_0027018804_01_front_ref.pdf

¹⁵ <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/99986/Implementasi%20Kebijakan%20Pelayanan%20Identitas%20Kependudukan%20Digital%20di%20Dinas%20Kependudukan%20dan%20Catatan%20Sipil%20Provinsi%20DKI%20Jakarta.pdf?sequence=10>

No	Judul Skripsi / Tesis	Pembahasan
	Masyarakat (Studi di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar). - Penyusun : Aleatun Choirunnisa - Program Studi Ilmu Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Universitas Islam Balitar - Tahun 2024	Digital (IKD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar terhadap pemenuhan pelayanan E-KTP secara online dilihat dari aspek keandalan (reliability), Ketanggapan (responsiveness), keyakinan (confidence), empati (emphaty), berwujud (tangible).
3.	Implementasi Pelayanan Dan Administrasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Dispendukcapil Kota Malang Dari Aspek Efektivitas. - Penyusun : Ananda Dewi Aysaqina - Program Studi Ilmu Pemerintahan - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Muhammadiyah Malang - Tahun 2024	Membahas tentang efektivitas implementasi layanan publik berbasis aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) di Dispendukcapil Kota Malang.
4.	Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. - Penyusun : Dewi Roseyati - Program Studi Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin - Tahun 2024	Membahas tentang implementasi program Identitas Kependudukan Digital serta faktor yang menjadi penghambat dari Implementasi Program Identitas Kependudukan Digital Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
5.	Institusi dan Kebijakan Publik: Efektivitas Implementasi Kebijakan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur. - Penyusun : Adela Majdiya - Program Studi Ilmu Politik	Membahas tentang efektivitas Implementasi Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan IKD.

No	Judul Skripsi / Tesis	Pembahasan
	- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta - Tahun 2024	
6.	Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. - Penyusun : Syevana Imania Putri. - Jurusan Ilmu Administrasi Negara. - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung - Tahun 2025	Membahas tentang implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor serta mendeskripsikan faktor penghambat atas penerapannya.
7.	Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, - Penyusun : Syafa Armia Zafira - Program Studi Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Surabaya - Tahun 2024	Membahas tentang Implementasi Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
8.	Efektivitas Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Palembang. - Penyusun : Chalollah Nusa Pertiwi - Jurusan Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Sriwijaya Indralaya - Tahun 2024	Membahas tentang efektivitas penggunaan Aplikasi IKD di Kota Palembang ditinjau dari tiga aspek yaitu: pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi.
9.	Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan	Membahas tentang implementasi Identitas Kependudukan

No	Judul Skripsi / Tesis	Pembahasan
	Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. - Penyusun : Syevana Imania Putri - Jurusan Ilmu Administrasi Negara - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Lampung - Tahun 2025	Digital (IKD) yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor serta mendeskripsikan faktor penghambat atas penerapannya.
10.	Implementasi Program Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang - Penyusun : Iren Putri Ramadani - Jurusan Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Sriwijaya Indralaya - Tahun 2025	Membahas tentang analisis Implementasi IKD di Kota Palembang menggunakan teori Van Meter dan Van Horn dengan enam variabel utama.
11.	Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. - Penyusun : Raymond Surung Paulinus Sihombing - Magister Ilmu Administrasi Publik - Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik - Universitas Sumatera Utara - Tahun 2024	Membahas tentang Implementasi Kebijakan Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang belum maksimal dalam membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima layanan.

Sumber : Hasil penelusuran di internet (diakses 14 Juni 2025)

Dari hasil penelusuran peneliti, ada satu tesis yang disusun oleh Raymond Surung Paulinus Sihombing, mahasiswa Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang meneliti tentang implementasi IKD. Namun,

hingga saat ini, belum ditemukan tesis pada Program Magister Hukum yang secara spesifik membahas implementasi IKD. Kebanyakan penelitian yang ada masih berada pada tingkat sarjana dan berfokus pada aspek-aspek tertentu dari IKD. Oleh karena itu, penelitian pada tingkat magister yang mendalami implementasi IKD, khususnya dalam konteks hukum, masih sangat terbuka dan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan literatur di bidang ini.

Setelah membaca dan mempelajari beberapa penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dan tesis di atas, dapat dinyatakan bahwa tesis dengan judul "Ratio Legis Dibentuknya Produk Hukum Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Terkait Dengan Identitas Kependudukan Digital" merupakan penelitian yang orisinil dan bukan dari duplikasi atau hasil plagiat karya mahasiswa lain.

F. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Tujuan Hukum

Ada 3 (tiga) teori tujuan hukum meliputi teori keadilan, teori kegunaan atau kemanfaatan serta teori kepastian hukum sebagai berikut:

1) Teori keadilan (teori etis)

Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan sebagai prinsip utama, sebagaimana ditekankan

oleh Aristoteles dan para penganut teori etis. Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017, tujuan keadilan tercermin dalam upaya memberikan akses layanan publik yang setara kepada seluruh warga melalui IKD. Sistem ini memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk mengakses layanan pemerintah tanpa diskriminasi, sesuai dengan prinsip "memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya".

Permendagri 72/2022 sebagai aturan teknis memperkuat aspek keadilan dengan menetapkan standar objektif untuk penerbitan identitas digital, sehingga menghindari praktik diskriminatif dalam pelayanan publik.

2) Teori kegunaan atau kemanfaatan (teori utility)

Teori ini, yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham, menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, yaitu menciptakan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah Lumajang, IKD dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, seperti pendaftaran administrasi kependudukan atau pengajuan bantuan sosial. Dengan digitalisasi, masyarakat mendapatkan kemudahan akses, penghematan waktu, dan pengurangan birokrasi berbelit,

yang secara keseluruhan meningkatkan kualitas hidup masyarakat luas.

Permendagri 72/2022 juga mencerminkan prinsip utilitarianisme dengan menekankan standarisasi teknologi informasi untuk memastikan sistem identitas digital dapat diakses secara nasional, sehingga memberikan manfaat optimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

3) Teori kepastian hukum (teori yuridis formal)

Menurut Van Apeldorn, hukum harus menjamin kepastian untuk menjaga ketertiban dan melindungi hak-hak individu dalam pergaulan hidup. Dalam konteks Peraturan Daerah Lumajang, IKD memberikan kepastian hukum terhadap data penduduk, mengurangi sengketa administratif, dan memastikan perlindungan hak atas identitas pribadi. Sistem ini menghindarkan konflik akibat dokumen palsu atau duplikasi data, sehingga menciptakan stabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Permendagri 72/2022 memperkuat aspek ini dengan menetapkan prosedur teknis yang jelas, seperti verifikasi data dan enkripsi informasi, untuk memastikan integritas dan keandalan identitas digital.¹⁶

¹⁶ <https://www.haruspintar.com/tujuan-hukum/>

b. Teori Perundang-undangan

Penelitian ini didasarkan pada teori hukum yang relevan dengan ratio legis dibentuknya produk hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang Terkait Dengan Identitas Kependudukan Digital, yaitu Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law) – Hans Kelsen. Teori Hukum Murni hanya mengenal hukum formal sebagai objek kajian kognitif ilmu hukum, sedangkan hukum materiil tidak termasuk dalam bidang objek kajian ilmu hukum, karena hukum materiil mengandung janji-janji keadilan dalam bidang ideologis, yang diimplementasikan dalam bidang politis pada tataran praktis. Kajian teori hukum tata negara terbatas pada peraturan perundang-undangan formal berdasarkan keberlakuannya, yang membentuk suatu sistem hirarki norma hukum dengan “Grundnorm” sebagai puncaknya.¹⁷

Teori ini menekankan hierarki norma hukum sebagai fondasi tertib hukum. Menurut Kelsen, hukum merupakan sistem norma yang bertingkat, mulai dari konstitusi (UUD 1945) hingga peraturan daerah (Perda). Dalam konteks penelitian, teori ini digunakan untuk menganalisis keselarasan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2023 di Kabupaten Lumajang dengan Permendagri No. 72/2022. Kelsen juga menegaskan bahwa ketidaksesuaian hierarki norma dapat

¹⁷ <https://literasihukum.com/teori-hukum-murni-hans-kelsen/>

mengakibatkan ketidakpastian hukum, yang menjadi salah satu fokus analisis hambatan implementasi IKD di Lumajang dalam rangka memberikan layanan publik.

2. Kerangka konseptual

Dalam menyusun kerangka konseptual penelitian ini, fokus utama adalah pada ratio legis atau alasan yuridis dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 53 Tahun 2023 yang terkait dengan implementasi IKD sebagai bagian dari penyelenggaraan layanan publik. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa pembentukan produk hukum daerah tidak terlepas dari kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi lokal dengan kebijakan nasional, sekaligus merespons kondisi spesifik di wilayah setempat. Dalam konteks ini, Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 menjadi acuan utama karena mengatur standar teknis dan operasional IKD sebagai dokumen identitas digital yang sah secara hukum. Namun, capaian implementasi IKD di Lumajang masih rendah, salah satunya disebabkan oleh belum adanya integrasi penuh antara ketentuan nasional dan regulasi daerah, sehingga perlu diteliti bagaimana alasan pembentukan kedua regulasi tersebut sebagai respons terhadap amanat Permendagri tersebut.

Secara konseptual, penelitian ini berlandaskan teori harmonisasi hukum yang menjelaskan bahwa regulasi daerah harus sejalan dengan hierarki peraturan perundang-undangan di tingkat nasional, sekaligus mempertimbangkan konteks lokal untuk memastikan efektivitas penerapannya.

Dalam kasus Lumajang, Perda Nomor 15 Tahun 2017 sebagai kerangka hukum penyelenggaraan administrasi kependudukan di daerah perlu dianalisis apakah pembentukannya telah mencerminkan upaya untuk mengakomodasi standar teknis IKD sesuai Permendagri No. 72 Tahun 2022. Demikian pula, Perbup No. 53 Tahun 2023 yang mengatur layanan terintegrasi dengan fasilitas kesehatan dapat menjadi contoh penerapan prinsip koordinasi lintas sektor dalam rangka memperluas cakupan penggunaan IKD di layanan publik. Analisis ini akan mengungkap apakah alasan pembentukan kedua regulasi tersebut lebih didominasi oleh kepatuhan formal terhadap kebijakan pusat atau pertimbangan substantif untuk menjawab tantangan lokal seperti rendahnya partisipasi masyarakat dalam aktivasi IKD.

Selain itu, kerangka konseptual ini merujuk pada prinsip legal drafting yang menekankan pentingnya kesesuaian antara rumusan norma hukum dengan tujuan praktis yang ingin dicapai. Dalam hal ini, ketentuan dalam Perda dan Perbup Lumajang perlu dikaji apakah sudah memuat mekanisme operasional untuk memastikan

integrasi IKD di seluruh instansi layanan publik, termasuk sanksi bagi pelanggaran atau ketiadaan sistem yang kompatibel. Konsep ini diperkuat oleh teori implementasi kebijakan yang menyatakan bahwa efektivitas suatu regulasi tidak hanya bergantung pada isi normatifnya, tetapi juga pada kapasitas institusi pelaksana dan dukungan infrastruktur pendukungnya.

Dengan demikian, penelitian ini akan mengkaji bagaimana ratio legis kedua regulasi tersebut mencerminkan strategi Lumajang dalam mengatasi hambatan teknis, hukum, dan sosial yang menghambat percepatan implementasi IKD sebagai dokumen identitas digital yang sah dan terintegrasi.

Dengan pendekatan ini, kerangka konseptual penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang alasan pembentukan Perda dan Perbup terkait IKD, tetapi juga untuk mengeksplorasi dinamika interaksi antara kebijakan nasional dan lokal dalam konteks penyelenggaraan layanan publik berbasis digital. Analisis akan mencakup evaluasi terhadap konsistensi norma hukum, koordinasi antar instansi, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat, sehingga menghasilkan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi daerah demi meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Lumajang dalam rangka memberikan layanan publik.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian tesis ini disusun dalam lima bab dan pada masing-masing bab diuraikan dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami isi tesis ini secara keseluruhan. Adapun pembagian lima bab tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori dan Konseptual, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan uraian Konsep Administrasi Kependudukan, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Pelayanan Publik, dan Implementasi Kebijakan Publik di Daerah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menyajikan tentang Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan tentang ratio legis dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 di Kabupaten Lumajang terkait dengan

Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik serta hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dalam menjawab permasalahan serta saran-saran sebagai respon atas kesimpulan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

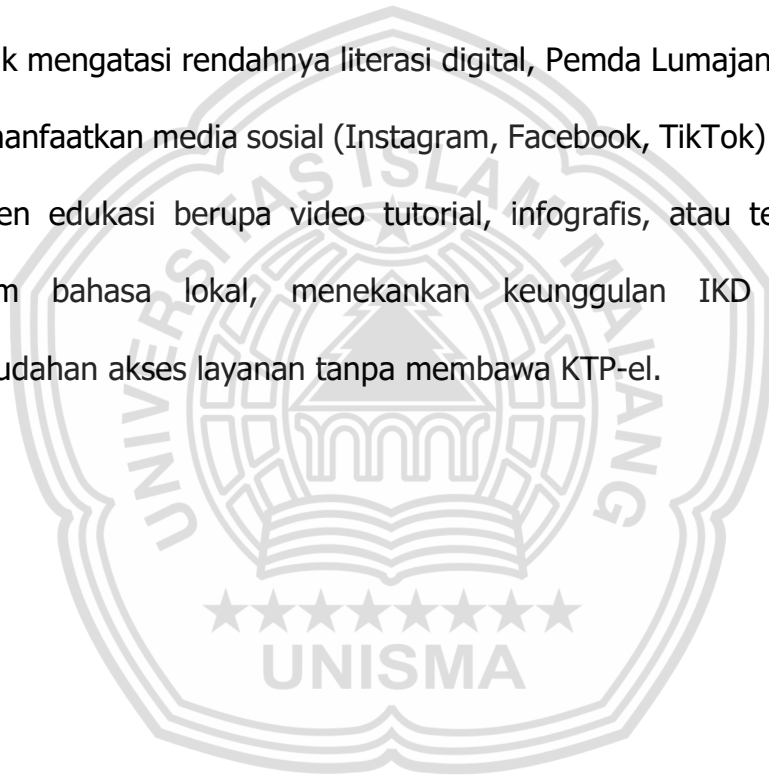
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Ratio legis dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2017 dan Perbup Nomor 53 Tahun 2023 terkait Identitas Kependudukan Digital dalam rangka memberikan layanan publik adalah untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan ketentuan nasional dan memastikan ketersediaan infrastruktur dan mekanisme layanan publik melalui instrumen hukum ke dalam konteks lokal.
2. Hambatan atau tantangan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lumajang untuk digunakan dalam memberikan layanan publik adalah keterbatasan regulasi penggunaan IKD, rendahnya kompatibilitas teknis di instansi layanan publik, minimnya literasi digital masyarakat, dan keterbatasan perangkat smartphone.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlu revisi Perda Nomor 15 Tahun 2017 untuk menegaskan kesetaraan hukum IKD dengan KTP-el, memaksa instansi layanan publik mengintegrasikan sistem dengan IKD, serta memberi sanksi administratif bagi pelaku yang tidak patuh. Perbup Nomor 53 Tahun 2023 juga perlu diperluas cakupannya, menjadikan IKD syarat wajib registrasi di fasilitas kesehatan guna memudahkan akses layanan dan akurasi data.
2. Untuk mengatasi rendahnya literasi digital, Pemda Lumajang dapat memanfaatkan media sosial (Instagram, Facebook, TikTok) dengan konten edukasi berupa video tutorial, infografis, atau testimoni dalam bahasa lokal, menekankan keunggulan IKD seperti kemudahan akses layanan tanpa membawa KTP-el.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Nurmandi, Manajemen Pelayanan Publik. Yogyakarta : Sinergi Visi Utama, 2010.
- Andi Prastowo, Memahami metode-metode Penelitian : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2016.
- Badu Ahmad, Pelayanan Publik Teori dan Praktek, Cetakan Kedua, Bandung: Manggo Makmur Tanjung Lestari, 2023.
- Dr. Suharno, M. Si., Dasar-Dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan. Yogyakarta : Penerbit Ombak. 2013.
- Dr. Suharno, M. Si., Dasar-dasar Kebijakan Publik : Kajian Proses dan Analisis Kebijakan, Yogyakarta : Ombak, 2013.
- Dwiyanto, Mewujudkan *Good Governance* Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfabeta, 2010.
- Edi Suharto, Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung, 2008.
- H. A. S. Moenir, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara, 2006.
- Hayat, Kebijakan Publik : Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi. Malang : Intrans Publishing, 2018.
- Hayat, Manajemen Pelayanan Publik, Cetakan Keempat, Depok : Rajawali Pers, 2021.
- Intan Fitri Meutia, Analisis Kebijakan Publik, Bandar Lampung : Aura, 2017.
- Leo Agustino, Dasar-dasar kebijakan Publik, Bandung : Alfabeta, 2008.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008.

- Muchlis Hamdi, Kebijakan Publik (Proses, Analisis, dan Partisipasi). Bogor : Ghalia Indonesia, 2014.
- Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik, Jakarta : Bumi Aksara, 2016.
- Solichin Abdul Wahab, Evaluasi Kebijakan Publik. Malang : IKIP Press, 1997.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung : Alfabeta, 2022.
- Suharno, Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Kajian Proses dan Analisis Kebijakan). Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2013.
- Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Bandung : Alfabeta, 2015.
- Suratman, Hayat dan Umi Salamah, Hukum dan Kebijakan Publik, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Tachan, Implementasi Kebijakan Publik, Cetakan Kesatu, Bandung: AIPI, 2006.
- William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.

Jurnal Ilmiah/Hasil Penelitian

- Agnes A. Fransintia Tukan, Annisa Rahmadanita, 2023, "*Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur*", Sumedang: Jurnal Registratie, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jurnal Registratie 5 (2), Oktober 2023.
- Anis Zahrotun Nafisah, Martain, 2024, "*Analisis Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Perspektif Teori Pilihan Publik Di Kutai Kartanegara*", Kutai Kartanegara: Jurnal Administrative Reform, Vol. 12, No. 2, 2024.
- Arie Melani Purbasari, 2025, "*IMPLEMENTASI KEBIJAKAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUKABUMI*", Sukabumi: Jurnal Dialektika Politik, STISIP Widyapuri Mandiri Sukabumi, Volume 9, Nomor 1, Februari 2025.

- Dwi Vira Safitri, Drs. Ananta Prathama, M.Si, 2023, "*Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak*", Surabaya: JPA - The Indonesian Journal of Public Administration, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Volume 09, Nomor 02, Desember 2023.
- Indri Apriani Nur, Abdi, Nur Wahid, 2024, "*Efektivitas Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Digital Berbasis Aplikasi Identitas Kependudukan Digital*", Makassar: Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), Universitas Muhammadiyah Makassar, Volume 5, Nomor 4, Agustus 2024.
- Muhammad Alfarizi, 2023, "*Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Millenial-Gen Z : Investigasi Penerimaan Transsformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia*", Malang: Jurnal Studi Kebijakan Publik, Vol 2 No 1, 2023.
- Nurul Izza Fitriani, Sunariyanto, Agus Zainal Abidin, 2025, "*Efektivitas Implementasi Program Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Desa Kebonwaris Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur)*", Malang: Jurnal Respon Publik, Universitas Islam Malang, Vol. 19, No. 1, Tahun 2025.
- Prita Veronica Putri Oktaviana, Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, 2025, "*Proses Difusi Inovasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kabupaten Boyolali*", Semarang: Undip E-journal, Universitas Diponegoro, 2025.
- Ruslan Zainu, Muh. Nasir, La Bilu, 2024, "*Efektivitas Pelayanan Publik dalam Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buton Tengah*", Kendari: Public Administration and Government Journal (PAMARENDA), Universitas Halu Oleo Kendari, Volume 3. No. 3, Maret 2024.
- Zelfi Nanda Gustiana, Syafrudin Pohan, "*Efektifitas Program Pelayanan Identitas Kependudukan Digital di Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kabupaten Serdang Bedagai*", Medan: Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi, Universitas Sumatera Utara, Volume 2 Issue 01, Januari 2024.

Internet

"Dari 17.504 Pulau di Indonesia, 16.056 telah diverifikasi PBB".
<https://www.merdeka.com/peristiwa/dari-17504-pulau-di-indonesia-16056-telah-diverifikasi-pbb.html>. (Diakses 3 Februari 2025).

"Yuk, Kenali Identitas Kependudukan Digital". <https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/yuk-kenali-identitas-kependudukan-digital>. (Diakses 24 Maret 2025).

BPS. Statistik Indonesia 2024. Volume 52, 2024.

Dirjen Dukcapil Yakinkan IKD Siap Dukung 9 Layanan SPBE Prioritas.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/dirjen-dukcapil-yakinkan-ikd-siap-dukung-9-layanan-spbe-prioritas>. (Diakses 24 Maret 2025).

<https://literasihukum.com/teori-hukum-murni-hans-kelsen/>

<https://www.haruspintar.com/tujuan-hukum/>

<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyNSMy/proporsi-individu-yang-menggunakan-internet-menurut-provinsi.html>. (Diakses 21 Maret 2025)

Identitas Kependudukan Digital Wujudkan Layanan Publik yang Inklusif.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/identitas-kependudukan-digital-wujudkan-layanan-publik-yang-inklusif>.

Indeks Keamanan Siber Indonesia Kalah dari Malaysia-Filipina.
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210905084610-185-689865/indeks-keamanan-siber-indonesia-kalah-dari-malaysia-filipina>. (Diakses 21 Maret 2025).

Kemendagri Bangun Identitas Kependudukan Digital Untuk Permudah Masyarakat Akses Layanan Pemerintah.
<https://dukcapil.kemendagri.go.id/blog/read/kemendagri-bangun-identitas-kependudukan-digital-untuk-mempermudah-masyarakat-mengakses-layanan-pemerintah>. (Diakses 18 Maret 2025).

Paling Rendah di ASEAN, Tingkat Literasi Digital RI Cuma 62%.
<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20230214171553-37-413790/paling-rendah-di-asean-tingkat-literasi-digital-ri-cuma-62>. (Diakses 21 Maret 2025).

Pemerataan Akses Internet Dengan Infrastruktur TIK.
<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pemerataan-akses-internet-dengan-infrastruktur-tik>. (Diakses 21 Maret 2025).

Statistik Telekomunikasi Indonesia 2023, Volume 12, 2024.

Wikipedia. https://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_Tanda_Penduduk. (Diakses 3 Februari 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005 disahkan sebagai revisi atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 94 Tahun 2003, yang mengatur standar teknis pengadaan dan pengendalian dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akta, dan Kutipan Akta Catatan Sipil.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko KTP Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Lumajang.

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Terintegrasi Dengan Persalinan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Daerah.

